



**PUTUSAN**

Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Alfian ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Legian, Gg. Bendesa, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali. KTP : Dsn Tapan, RT/RW: 002/002, Kel/Des. Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab, Tulungagung, Prov. Jawa Timur.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Doni Alfian ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan diadampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnami, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri kangan, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2023, dengan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI ALFIAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*” “*sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI ALFIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129.

- 1 (satu) buah Batu warna abu.

**Masing – masing barang bukti tersebut diatas, Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan sudah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa DONI ALFIAN bersama-sama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar hotel, datang saksi Kadek Agus Subamia, saksi Carel Immanuel Winata, S.H. saksi Ni Wayan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Indiani Melasovic, S.H., dan beberapa orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP., M.H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Balik Prayoga dan saksi Putu Piali Atmaja dilakukan pengeledahan badan/pakaian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1-A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan introgasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakain terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang jenis narkotika hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika ternyata diperoleh berat bersih 1,29 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Februari 2023 ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**1. 1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**2. 1627/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DONI ALFIAN bersama-sama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar hotel, datang saksi Kadek Agus Subamia, saksi Carel Immanuel Winata, S.H. saksi Ni Wayan Ira Indiani Melasovic, S.H., dan beberapa orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Balik Prayoga dan saksi Putu Piali Atmaja dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1–A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakain terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang jenis narkotika hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi, kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika ternyata diperoleh berat bersih 1,29 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Februari 2023 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- **1627/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis MDMA tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU ;**

## **KETIGA**

-----Bahwa terdakwa DONI ALFIAN pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar hotel, datang saksi Kadek Agus Subamia, saksi Carel Immanuel Winata, S.H. saksi Ni Wayan Ira Indiani Melasovic, S.H., dan beberapa orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP., M.H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Balik Prayoga dan saksi Putu Piali Atmaja dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkoba kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu (kode A1-A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang jenis narkoba hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi, kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika ternyata diperoleh berat bersih 1,29 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Februari 2023 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1627/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang umum dikenal dengan ektasi dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi I KADEK AGUS SUBAMIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tentang penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DONI ALFIAN.
- Bahwa penangkapan tersebut, saksi lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 14.00 Wita bertempat di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN bersama dengan anggota team lainnya yaitu saksi CAREL IMMANUEL WINATA, S.H. dan saksi NI WAYAN IRA INDIANI MELASOVIC, S.H., dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP., M.H dengan 5 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN kami menemukan barang bukti Sabu di atas lemari pakaian di kamar No. 1109 Hotel Paradiso

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) yang disimpan oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 8,52 gram brutto atau 6,32 gram netto dan barang bukti lainnya berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- c. 1 (satu) buah gunting
- d. 1 (satu) bendel plastik klip bening
- e. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129 milik DONI ALFIAN.

Selanjutnya petugas kepolisian menemukan pesan terkait komunikasi pemesanan ekstasi antara terdakwa DONI ALFIAN dengan AMIR pada Handphone milik terdakwa DONI ALFIAN tersebut. Sehingga saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN kami giring untuk mengarah ke alamat tersebut tepatnya di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2). sesampainya disana dengan pantauan tim petugas kepolisian, terdakwa DONI ALFIAN mengambil paket tersebut yang ternyata ditemukan 1 (satu) buah Batu warna abu di tempelkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang mana paket sabu tersebut di simpan oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI sedangkan paket ekstasi belum sempat di serahkan oleh terdakwa DONI ALFIAN kepada saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI sehingga penguasaan paket ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa DONI ALFIAN.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa menurut pengakuan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN barang Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut akan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI pergungan atau konsumsi sendiri bersama teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mengaku membeli paket sabu dari orang yang bernama FERRI. Dan untuk paket ekstasi saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mengaku minta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan kepada temannya terdakwa DONI ALFIAN yang bernama AMIR yang pengakuannya berada di Banyuwangi.

- Bahwa saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI baru Pertama kali meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi yang kemudian terdakwa DONI ALFIAN memesan paket ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama AMIR dan terdakwa DONI ALFIAN sendiri yang langsung berkomunikasi dengan temannya yang Bernama AMIR yang pengakuannya terdakwa DONI ALFIAN bahwa AMIR berada di Banyuwangi.

- Bahwa setelah kami interogasi terhadap terdakwa DONI ALFIAN mengatakan bahwa:

- a. Pertama pada tanggal 8 Pebruari 2023 saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) tablet, yang mana kemudian terdakwa DONI ALFIAN memesan paket ekstasi tersebut kepada temannya yang Bernama AMIR, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa DONI ALFIAN memberitahu saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI kalau paket ekstasi yang saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI pesan tersebut sudah di tempelkan oleh orang suruhan AMIR, kemudian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk mengambil paket ekstasi tersebut dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pemogan sebanyak 5 Tablet ekstasi dimana paket tersebut sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI serta teman-teman dan terdakwa DONI ALFIAN gunakan di club malam, namun sebelumnya DONI ALFIAN memberi tahu PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI bahwa sisa dari paket ekstasi tersebut nanti akan di kirim kembali.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



b. Kedua pada tanggal 20 Pebruari 2023 saat itu terdakwa DONI ALFIAN di kirimkan pesan oleh Temannya yang Bernama AMIR untuk mengambil tempelan paket ekstasi yang mana pada saat itu saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN sedang di lakukan penggeledahan di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali. kemudian pada saat penggeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN petugas polisi menemukan percakapan di 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129 milik terdakwa DONI ALFIAN dan terdapat pesan antara terdakwa DONI ALFIAN dan AMIR terkait pemesanan paket ekstasi. Selanjutnya kedua saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN saksi giring untuk mengarah ke alamat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2). sesampainya disana dengan pantauan tim petugas kepolisian, terdakwa DONI ALFIAN mengambil paket tersebut yang ternyata ditemukan 1 (satu) buah Batu warna abu di tempelkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- Paket ekstasi 10 tablet di beli oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN dapatkan pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN gunakan di club malam Bersama dengan teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI, sedangkan terdakwa DONI ALFIAN memberitahu PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI bahwa 5 (lima) pakatnya lagi saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI akan dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 kembali, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mendapatkan paket ekstasi tersebut dengan cara dipesankan oleh terdakwa DONI ALFIAN kepada temannya terdakwa DONI ALFIAN yang Bernama AMIR.

- Bahwa dari pemeriksaan dan pengakuan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN didapatkan informasi jika

*Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*



saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN tidak pernah menjual paket Narkotika Sabu dan Ekstasi kepada orang lain karena paket sabu dan ekstasi tersebut akan digunakan bersama dengan teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI karena membeli paket sabu tersebut dengan cara patungan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan masih sore hari dan di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) di terangi oleh cahaya lampu kamar dan di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) diterangi oleh cahaya matahari, sehingga saksi bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menjual barang berupa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NI WAYAN IRA INDIANI MELASOVIC, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DONI ALFIAN.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 14.00 Wita bertempat di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN bersama dengan anggota team lainnya yaitu saksi CAREL IMMANUEL WINATA, S.H. dan saksi NI WAYAN IRA INDIANI MELASOVIC, S.H., dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP., M.H dengan 5 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN kami menemukan barang bukti Sabu di atas lemari pakaian di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) yang disimpan oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 8,52 gram brutto atau 6,32 gram netto dan barang bukti lainnya berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- c. 1 (satu) buah gunting
- d. 1 (satu) bendel plastik klip bening
- e. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129 milik DONI ALFIAN.

Selanjutnya petugas kepolisian menemukan pesan terkait komunikasi pemesanan ekstasi antara terdakwa DONI ALFIAN dengan AMIR pada Handphone milik terdakwa DONI ALFIAN tersebut. Sehingga saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN kami giring untuk mengarah ke alamat tersebut tepatnya di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2). sesampainya disana dengan pantauan tim petugas kepolisian, terdakwa DONI ALFIAN mengambil paket tersebut yang ternyata ditemukan 1 (satu) buah Batu warna abu di tempelkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang mana paket sabu tersebut di simpan oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI sedangkan paket ekstasi belum sempat di serahkan oleh terdakwa DONI ALFIAN kepada saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI sehingga

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan paket ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa DONI ALFIAN.

- Bahwa menurut pengakuan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN barang Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut akan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI penggunaan atau konsumsi sendiri bersama teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mengaku membeli paket sabu dari orang yang bernama FERRI. Dan untuk paket ekstasi saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mengaku minta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan kepada temannya terdakwa DONI ALFIAN yang bernama AMIR yang pengakuannya berada di Banyuwangi.

- Bahwa saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI baru Pertama kali meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi yang kemudian terdakwa DONI ALFIAN memesan paket ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama AMIR dan terdakwa DONI ALFIAN sendiri yang langsung berkomunikasi dengan temannya yang bernama AMIR yang pengakuannya terdakwa DONI ALFIAN bahwa AMIR berada di Banyuwangi.

- Bahwa setelah kami interogasi terhadap terdakwa DONI ALFIAN mengatakan bahwa:

- a. Pertama pada tanggal 8 Pebruari 2023 saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) tablet, yang mana kemudian terdakwa DONI ALFIAN memesan paket ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama AMIR, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa DONI ALFIAN memberitahu saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI kalau paket ekstasi yang saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI pesan tersebut sudah di tempelkan oleh orang suruhan AMIR, kemudian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI meminta tolong kepada terdakwa DONI ALFIAN untuk mengambil paket ekstasi tersebut dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pemogan sebanyak 5 Tablet ekstasi dimana paket tersebut sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI serta teman-teman dan terdakwa DONI ALFIAN gunakan di club malam, namun sebelumnya DONI ALFIAN

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



memberi tahu PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI bahwa sisa dari paket ekstasi tersebut nanti akan di kirim kembali.

b. Kedua pada tanggal 20 Pebruari 2023 saat itu terdakwa DONI ALFIAN di kirimkan pesan oleh Temannya yang Bernama AMIR untuk mengambil tempelan paket ekstasi yang mana pada saat itu saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN sedang di lakukan pengeledahan di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali. kemudian pada saat pengeledahan terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN petugas polisi menemukan percakapan di 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129 milik terdakwa DONI ALFIAN dan terdapat pesan antara terdakwa DONI ALFIAN dan AMIR terkait pemesanan paket ekstasi. Selanjutnya kedua saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN saksi giring untuk mengarah ke alamat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2). sesampainya disana dengan pantauan tim petugas kepolisian, terdakwa DONI ALFIAN mengambil paket tersebut yang ternyata ditemukan 1 (satu) buah Batu warna abu di tempelan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- Paket ekstasi 10 tablet di beli oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN dapatkan pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN gunakan di club malam Bersama dengan teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI, sedangkan terdakwa DONI ALFIAN memberitahu PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI bahwa 5 (lima) pakatnya lagi saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI akan dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 kembali, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI mendapatkan paket ekstasi tersebut dengan cara dipesankan oleh terdakwa DONI ALFIAN kepada temannya terdakwa DONI ALFIAN yang Bernama AMIR.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa dari pemeriksaan dan pengakuan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN didapatkan informasi jika saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI dan terdakwa DONI ALFIAN tidak pernah menjual paket Narkotika Sabu dan Ekstasi kepada orang lain karena paket sabu dan ekstasi tersebut akan digunakan bersama dengan teman-teman saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI karena membeli paket sabu tersebut dengan cara patungan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan juga pengeledahan masih sore hari dan di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) di terangi oleh cahaya lampu kamar dan di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) diterangi oleh cahaya matahari, sehingga saksi bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menjual barang berupa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa DONI ALFIAN pada bulan Pebruari 2023 yang mana pada saat itu saksi di kenalkan oleh pacar saksi yang Bernama DEDI.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DONI ALFIAN .

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa DONI ALFIAN di tangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali karena pada saat itu saksi juga ditangkap oleh petugas polisi.

- Bahwa saksi pada saat itu akan mengambil tempelan paket ekstasi Bersama dengan DONI ALFIAN.

a. Bahwa setelah di perlihatkan dihadapan saksi dan terdakwa DONI ALFIAN barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa DONI ALFIAN oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Bali Hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 14.00

Wita, bertempat :

- > di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (**TKP 1**) menemukan di dalam lemari pakaian :

1. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat: 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal

2. 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu

2. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI;

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

4. 1 (satu) buah gunting;

5. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

- > pada Hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita, bertempat di di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (**TKP 2**) :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

2. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129 milik terdakwa DONI ALFIAN.

3. 1 (satu) buah Batu warna abu.

- Bahwa setelah dibuka dan di timbang di hadapan saksi berat, ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang narkotika yang ditemukan pada saat saksi ditangkap adalah:

### **TKP 1** :

1. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat:

- a. 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).  
-----
- 0,60 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A2).  
-----
- 0,97 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A3).  
-----
- 1,00 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode A4).  
-----
- 1,00 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode A5).  
-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A6).  
-----
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).  
-----
- 0,38 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A8).  
-----
- 0,31 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9).  
-----
- 0,90 gram brutto atau 0,74 gram netto (kode A10).  
-----
- 0,51 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A11).  
-----
- 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A12).  
-----
- 0,57 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A13).  
-----

b. 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B).

**Berat total 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 8,52 gram brutto atau 6,32 gram netto.**

#### TKP 2 :

1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).

- Bahwa saksi yang meminta tolong terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama AMIR, sehingga saksi diminta untuk menjadi saksi.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa DONI ALFIAN tidak mengetahui kalau saksi menyimpan paket sabu sebanyak itu karena terdakwa DONI ALFIAN hanya membantu saksi memesan paket ekstasi.

- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi untuk saksi gunakan di club malam.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana tempat membeli ekstasi sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa DONI ALFIAN dimana tempat beli ekstasi yang mana ternyata terdakwa DONI ALFIAN mencoba menghubungi temannya yang bernama AMIR, yang kemudian terdakwa DONI ALFIAN di beritahu oleh temannya yang bernama AMIR kalau dia bisa mengirim paket ekstasi.

- Bahwa saksi memesan paket ekstasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tablet saksi juga jelaskan bahwa yang membayar paket ekstasi tersebut saksi sendiri yang mana saksi hanya menyuruh terdakwa DONI ALFIAN untuk memesan paket ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan upah apapun kepada terdakwa DONI ALFIAN, yang mana saksi hanya sering mengajak DONI ALFIAN untuk menggunakan sabu dan ekstasi tersebut secara gratis.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik.

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana Narkotika.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 14.00 Wita, bertempat di kamar No. 1109 Hotel Paradiso Seminyak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 1) dan pada Hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI ditemukan barang bukti berupa :

## **TKP 1 :**

1. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat:

a. 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat :

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,60 gram brutto atau 0,44 gram netto (kode A2).
- 0,97 gram brutto atau 0,81 gram netto (kode A3).
- 1,00 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode A4).
- 1,00 gram brutto atau 0,84 gram netto (kode A5).
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A6).
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,38 gram brutto atau 0,22 gram netto (kode A8).
- 0,31 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A9).
- 0,90 gram brutto atau 0,74 gram netto (kode A10).
- 0,51 gram brutto atau 0,35 gram netto (kode A11).
- 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A12).
- 0,57 gram brutto atau 0,41 gram netto (kode A13).

b. 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode B).

**Berat total 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 8,52 gram brutto atau 6,32 gram netto.**

2. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649.

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

4. 1 (satu) buah gunting.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

**TKP 2 :**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).
2. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129.
3. 1 (satu) buah Batu warna abu.
  - Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas polisi Bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI karena pada saat itu terdakwa mengantar saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI untuk mengambil paket ekstasi yang dipesannya lewat diri tersangka, yang mana terdakwa memesan paket ekstasi tersebut di teman terdakwa yang Bernama AMIR pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023.
  - Bahwa terdakwa baru sekali disuruh memesan paket ekstasi oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI namun paket ekstasi tersebut turun 2 (dua) kali, Pertama pada tanggal 8 Pebruari 2023 kemudian yang ke 2 pada tanggal 20 Pebruari 2023.
  - Bahwa terdakwa tidak ada dijanjikan upah sesuatu oleh saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI, terdakwa hanya merasa memiliki hutang budi kepada pacar PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI sehingga terdakwa mau membantu saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI untuk memesan paket ekstasi yang saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI inginkan.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI memesan 10 tablet ekstasi dengan harga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus)
  - Bahwa saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI memesan 10 tablet ekstasi tersebut yang nantinya akan terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI gunakan untuk pergi hiburan malam Bersama teman- temannya saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI.
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memesan paket lainnya terdakwa hanya disuruh memesan paket ekstasi kepada saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI.
  - Bahwa terdakwa Kenal dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI pada bulan Pebruari 2023 yang mana pada saat itu terdakwa di kenalkan oleh pacarnya saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang Bernama DEDI.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).
- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129.
- 1 (satu) buah Batu warna abu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **1627/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DONI ALFIAN bersama-sama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1–A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan introgasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri;

Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar hotel, datang saksi Kadek Agus Subamia, saksi Carel Immanuel Winata, S.H. saksi Ni Wayan Ira Indiani Melasovic, S.H., dan beberapa orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.I.P., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Wayan Balik Prayoga dan saksi Putu Piali Atmaja dilakukan penggeledahan badan/pakaian saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1–A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan introgasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa petugas tidak menemukan barang-barang jenis narkoba hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi, kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika ternyata diperoleh berat bersih 1,29 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Februari 2023 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **1627/2023/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis MDMA tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Terdakwa DONI ALFIAN yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan apabila Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya serta tidak termasuk sebagaimana orang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 KUHP, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. : Bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur *kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

Menawarkan untuk dijual : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukkan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

Menjual : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Membeli : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menerima : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menjadi perantara dalam jual beli : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

Menukar : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

Menyerahkan ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materil tersebut adalah perbuatan yang bersifat peredaran, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau*

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;*

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

Bahwa terdakwa DONI ALFIAN bersama-sama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, pukul 15.00 Wita bertempat di bawah tiang listrik di Jl. Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali ;

Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada didalam kamar hotel, datang team Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dibawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP., M.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1–A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan introgasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,-

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*



(enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi, kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi

### **Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.**

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini serta Keterangan terdakwa DONI ALFIAN maka unsur Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar hotel, petugas menemukan di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam bertuliskan GG yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (kode A1–A13, B), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk Realme dengan nomor Sim Card 082134147649 milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tentang kepemilikan 14 (empat belas) paket sabu tersebut, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengakui bahwa 14 paket sabu tersebut tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI yang diperoleh dengan cara membeli dari FERRI (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh Ferri ;

Menimbang, bahwa saat petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129, yang setelah dilakukan pengecekan oleh petugas terdapat chat dalam pesan whatsapp tentang lokasi pengambilan paket ekstasi dari teman terdakwa yang bernama AMIR (DPO), setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa paket ekstasi yang ada didalam chat whatsapp tersebut adalah milik saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk membeli ekstasi, kemudian petugas membawa terdakwa dan saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke alamat yang ada didalam chat whatsapp tersebut yakni di bawah tiang listrik di Jalan Plawa, Gg. Ratna, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya ditempat tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang dibawahnya tertempel 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi (kode C) ;

Menimbang bahwa setelah dilakukan introgasi oleh Petugas, terdakwa mengaku memesan atau membeli 10 tablet ekstasi dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus) namun paket ekstasi tersebut terdakwa dapatkan sebanyak dua kali pengiriman yakni pada tanggal 8 Pebruari 2023 sebanyak 5 (lima) tablet sudah habis saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan di club malam bersama teman-teman dan juga terdakwa sedangkan 5 (lima) butir tablet sisanya dikirimkan pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang selanjutnya disita oleh petugas sebagai barang bukti ;

Menimbang bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi PRIMA SUTRISNI SURYOPUTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 233/NNF/2023 tanggal 22 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris riminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **1625/2023/NF** berupa tablet warna merah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan **1** (satu), nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **1627/2023/NF** berupa **cairan** warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa , yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).
- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129.
- 1 (satu) buah Batu warna abu.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pidana tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa DONI ALFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai dakwaan alternative pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet/pil berwarna merah muda dengan logo C yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,52 gram brutto atau 1,29 gram netto (kode C).
  - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Redmi dengan nomor Sim Card 081935458129.
  - 1 (satu) buah Batu warna abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Rai Artini, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H